


**PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI ANTAR NASABAH  
DENGAN PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES DI PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH :**

**GUSRI HENDRA**

**NIM. 11027101767**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2014**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas No. 155 KM. 15 Panam Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293  
Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini Berjudul: "Pelaksanaan perjanjian Investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru", yang ditulis oleh:

Nama : GUSRI HENDRA  
Nim : 11027101767  
Jurusan : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Telah di munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Program (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Januari 2015  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.



Pekanbaru, 29 Januari 2015  
Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

**PANITIA UJIAN SARJANA**

**KETUA**

Dr. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

**SEKRETARIS**

Hj. Nur'aini Sahu, SH. MH  
NIP. 19590711 199503 2 001

**PENGUJI I**

Mhd. Kasulani, SH, M.H  
NIP.19670909 199002 1 001

**PENGUJI II**

Drs. Pardi Svansuddin, MA  
NIP.19511111 198003 1 003

## ABSTRAK

Perdagangan Berjangka diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kontrak berjangka yang dipasarkan di Bursa Berjangka Jakarta, dalam perdagangan ini biasanya melibatkan Pialang Berjangka sebagai faasilisator untuk pelaksanaan perdagangan meskipun sebenarnya bisa dilakukan langsung oleh nasabah melalui trading online. Bentuk investasi ini menggunakan dana bisa dikatakan besar dan mempunyai resiko tinggi, namun dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih ada nasabah yang tidak mengerti dengan resiko yang mungkin akan dihadapi nasabah dan kurangnya pemahaman nasabah akan isi perjanjian, dimana beberapa ketentuan yang menurut Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi harus dijelaskan se jelas jelasnya seperti masalah resiko serta isi dan maksud dari perjanjian itu sendiri, begitu juga dengan sistim penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam meneliti, penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru dan apakah langkah yang dilakukan nasabah jika terjadi sengketa diantara para pihak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh ,melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan investasi di bursa berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang isi perjanjian, masa pemrosesan data nasabah serta pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan tahap pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana perjanjian yang dibuat harus dijelaskan se jelas mungkin kepada nasabah, sehingga dengan demikian pelaksanaan perjanjian ini berjalan dengan baik.

Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi di Bursa Berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana. Terkait perjanjian investasi diatas dalam penyelesaiannya dilakukan secara perdata yakni melalui internal perusahaan. Dimana penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat diantara para pihak.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb....*

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada hentinya kalimat puji dan syukur ini terbesit dalam pikiran, tersirat dalam hati dan terucap dalam lisan. Rasanya tak pernah cukup untuk penulis ungkapkan rasa itu, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Serjana Hukum ( S.H ) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Investasi Antara Nasabah Dengan PT. Midtou Aryacom Futures Di Pekanbaru”** meskipun memakan waktu yang cukup lama. Seiring dengan itu, ucapan shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menanamkan Iman dan Islam, sehingga kita dapat memeluk agama yang benar ini. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau, baik di dunia maupun di akhirat kelak, Amin Amin ya Allah Amin.

Dengan selesainya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan Omak Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing penulis sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;
4. Ibu Nuraini Sahu, SH, MH selaku Ketua Jurusan dan Bapak H. Maghfirah, MA selaku Sekretaris Jurusan;
5. Bapak Firdaus, SH, MH selaku pembimbing Penulis;

6. Seluruh staff, karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa tiada gading yang tak retak, bahwa manusia adalah tempatnya bersalah, sekiranya penyajian Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Semoga bermanfaat dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Desember 2014

GUSRI HENDRA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. BatasanMasalah .....	8
C. RumusanMasalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. TinjauanUmum PT. MidtouAryacom Futures Pekanbaru ..	15
B. Produk-produk PT. MidtouAryacom Futures Pekanbaru ...	19
C. StrukturOrganisasi PT. MidtouAryacom Futures Pekannbaru .....	23
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	26
B. Pengertian Investasi .....	30
C. Bursa Berjangka.....	32
D. Perusahaan Pialang Berjangka.....	33
<b>BAB IV    PELAKSANAAN    PERJANJIAN    INVESTASI    ANTARA           NASABAH    DENGAN PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES DI           PEKANBARU</b>	

A. Pelaksanaan perjanjian Investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru .....	35
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Antara Nasabah Dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru .....	68
C. Analisis penulis terhadap pelaksanaan perjanjian Investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru	78

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**